

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 9 OKTOBER 2020



TENTANG

**PERSETUJUAN USUL PEMBERHENTIAN KETUA DAN
PERSETUJUAN USUL PENGANGKATAN KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

PERSETUJUAN USUL PEMBERHENTIAN KETUA DAN PERSETUJUAN USUL PENGANGKATAN KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 Oktober 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua DPRD dan Persetujuan Usul Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019-2024;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
 2. Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. Drupodo, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 42 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 2 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. BISRI CHOLIL LAQOUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
Yang kami hormati : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
bserta staf;

Mengawali rapat paripurna, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua DPRD dan Persetujuan Usul Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 45 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang, maka Saudara H. Majid Kamil MZ telah dengan hormat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2014-2019 oleh karena meninggal dunia. Dari peresmian pemberhentian ini, berdampak pada kekosongan jabatan pimpinan DPRD yakni Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Persatuan Pembangunan, oleh karena sebelumnya Saudara H. Majid Kamil MZ adalah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Amanat Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa “ *Rapat Paripurna DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD* ”. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 42 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum dan dapat dilanjutkan. Untuk itu, dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 10.48 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 8 Oktober 2020 pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua DPRD dan Persetujuan Usul Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019-2024;
3. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara kedua yaitu Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua DPRD dan Persetujuan Usul Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019-2024.

Amanat Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan :

- **Pasal 47 ayat 2 huruf a**

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena meninggal dunia.

- **Pasal 47 ayat (2) huruf c**

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 47 ayat (2) huruf d**

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

- **Pasal 47 ayat (3) huruf b**

Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 48 ayat (1)**

Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- **Pasal 48 ayat (2)**

Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.

- **Pasal 48 ayat (3)**

Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- **Pasal 49 ayat (1)**

Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

- **Pasal 50 ayat (1)**

Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

- **Pasal 50 ayat (2)**

Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- **Pasal 50 ayat (3)**

Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Merujuk ketentuan tersebut, dan atas dasar surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 019.47/Eks/17.K/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 dan surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 2692/IN/DPP/IX/2020 tanggal 24 September 2020, kami laporkan dan umumkan pada rapat paripurna ini bahwa “ DPC Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan pemberhentian Almarhum H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang dan DPP Partai Persatuan Pembangunan menyetujui pengangkatan Saudara H. Supadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Saudara H. Majid Kamil MZ. Untuk keabsahannya, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah usul pemberhentian Saudara H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua DPRD dan Usul Pengangkatan Saudara H. Supadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Saudara H. Majid Kamil MZ dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Dari pemberian persetujuan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pjs. Bupati Rembang untuk peresmiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda pada rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 10.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Plt. KETUA ,

SEKRETARIS,



H. BISRI CHOLIL LAQOUF



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG PERSETUJUAN USUL
PEMBERHENTIAN KETUA DAN PERSETUJUAN
USUL PENGANGKATAN KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
.....⁹..... Tahun 2020 tentang Persetujuan Usul
Pemberhentian dan Persetujuan usul Pengangkatan
Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan
2019 – 2024.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG USUL PEMBERHENTIAN KETUA DPRD LAMA DAN PENGUMUMAN CALON KETUA DPRD
BARU

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 9 OKTOBER 2020
 PUKUL : 09.00 WIB


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	SUGIHARTO	Anggota	1	
2	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	2	
3	SUMARDI	Anggota	3	
4	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	4	
5	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	5	
6	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	6	
7	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	7	
8	H. SUPADI	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Pit. Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)				
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	

NO 1	N A M A 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4	KET 5
FRAKSI PDI PERJUANGAN				
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27	
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
FRAKSI DEMOKRAT HANURA				
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35	
36	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	36	
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37	
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA				
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38	
39	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	39	
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40	
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41	
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42	
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43	
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	44	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,





PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN USUL PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 48 ayat (3) berbunyi Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 50 ayat (2) berbunyi Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang Nomor : 019.47/Eks/17.K/202 Tanggal 3 Oktober 2020 Perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Alm. H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 2692/IN/DPP/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal Persetujuan Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Rembang yaitu Sdr. KH. Majid Kamil MZ digantikan oleh Saudara H. Supadi;

- e. bahwa sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua dan Pengakatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2020.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Usul Pemberhentian dengan hormat H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 karena meninggal dunia.
- KEDUA : Menyetujui Usul Pengangkatan H. Supadi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Pjs. Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Oktober 2020

Plt. KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



BISRI CHOLIL LAQOUF